

SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB PENGUSAHA TAMBAK TIDAK
MEMBAYAR ZAKAT
(Studi Kasus Pengusaha Tambak Desa Karyatani Kecamatan
Labuhan Maringgai Lampung Timur)**

Oleh:
RINTIUS FRISKA YUNINGSIH
13104164



Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M

**FAKTOR PENYEBAB PENGUSAHA TAMBAK TIDAK MEMBAYAR
ZAKAT
(Studi Kasus Pengusaha Tambak Desa Karyatani Kecamatan Labuhan
Maringgai Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
Rintius Friska Yuningsih
13104164

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

Pembimbing II : Liberty, SE, MA

Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB PENGUSAHA TAMBAK TIDAK
MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus Pengusaha Tambak
Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai
Lampung Timur)**

Nama : **Rintius Friska Yuningsih**

NPM : 13104164

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil., M.Sy
NIP.19590851989031004

Metro, Januari 2018

Pembimbing II



Liberty, SE., MA
NIP. 19740824 20000 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296: Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0296/In.28.3/D/PP.00.9/01/2018

Skripsi dengan judul: FAKTOR PENYEBAB PENGUSAHA TAMBAK TIDAK MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus Pengusaha Tambak Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur), disusun oleh RINTIUS FRISKA YUNINGSIH NPM 13104164, Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at, 26 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Drs.H.A.Jamil.M.Sy
Penguji I : Hermanita.S.E.M.M
Penguji II : Liberty, SE.,MA
Sekretaris : Roza Zelvia, M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

**FAKTOR PENYEBAB PENGUSAHA TAMBAK TIDAK MEMBAYAR
ZAKAT (Studi Kasus Pengusaha Tambak Desa Karyatani Kecamatan
Labuhan Maringgai Lampung Timur)**

ABSTRAK

**Oleh:
RINTIUS FRISKA YUNINGSIH**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Hal ini sebagaimana tampak jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk shalat sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan bahwa zakat sangat penting dan berkaitan erat dengan shalat. Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah yang pengeluarannya wajib dilakukan oleh setiap muslim saat bulan ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri dan zakat maal (zakat harta) yaitu bagian dari harta kekayaan seorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Setiap harta yang kita miliki, terdapat hak orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengusaha tambak mempunyai kewajiban membayar zakat ketika hasil tambak yang diperoleh telah mencapai *nishab* dan *haulnya*. Namun, masih banyak pengusaha yang tidak membayar zakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat di desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur. Adapun metode penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat di desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur disebabkan oleh rendahnya pemahaman mengenai zakat hasil tambak dan tidak optimalnya penyuluhan tentang zakat. Rendahnya tingkat pendidikan pengusaha tambak menyebabkan pengetahuan mereka tentang zakat pun sangat terbatas. Selain itu, penyuluhan zakat yang dilakukan oleh tokoh agama sangat tidak optimal karena hanya dilakukan pada saat pengajian maupun kegiatan keagamaan lainnya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rintius Friska Yuningsih
NPM : 13104164
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang Menyatakan



Rintius Friska Yuningsih

NPM. 13104164

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”. (Q.S Al-Baqarah : 267)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas taufik, hidayah dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata Satu Ekonomi (SE). Skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

1. Ayah dan ibu tercinta, (Sumaji dan Maryatin) yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi serta dukungan yang tulus yang tak kenal lelah sehingga saya dapat bertahan di dalam menuntut ilmu dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing Drs. H. A. Jamil, M.Sy dan Liberty, SE, MA yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Sahabat saya Dian Febrianti dan Eva Yuliyanti yang telah memberikan semangat dan perhatian.
4. Almamater kebanggaan saya IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih, terutama kepada :

1. Kedua orangtua saya yang selalu memberikan doa serta dukungannya kepada saya
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
3. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I.M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah,
5. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy dan Ibu Liberty, SE, MA selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi,
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana,

7. Bapak/Ibu di desa Karyatani yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data,
8. Seluruh sahabat yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, Januari 2018

Penulis

Rintius Friska Yuningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengusaha Tambak	8
1. Pengertian Pengusaha Tambak	8
2. Jenis-Jenis Pengusaha Tambak.....	9
3. Hak dan Kewajiban Pengusaha	10
B. Zakat	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	12
2. Rukun dan Syarat Zakat.....	16
3. Macam-Macam Zakat	18
C. Faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Tambak Tidak Membayar Zakat	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	30
1. Sumber Data Primer.....	30
2. Sumber Data Sekunder	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Wawancara.....	32
2. Dokumentasi	33
D. Teknik Analisa Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur	35
B. Faktor Penyebab Pengusaha Tambak Tidak Membayar Zakat	39
C. Analisis Faktor Penyebab Pengusaha Tambak Tidak Membayar Zakat	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Alat Pengumpul Data
7. Dokumentasi
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan suatu pedoman hidup yang terdiri dari aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Berbagai aturan telah ditetapkan dalam Islam seperti halnya aturan dalam beribadah. Salah satu bentuk ibadah manusia adalah zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Hal ini sebagaimana tampak jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk shalat sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan bahwa zakat sangat penting dan berkaitan erat dengan shalat.²

Firman Allah SWT :

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :

“...Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S Al-Baqarah:43)³

¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 293

² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthofa, dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.244

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), h.8

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain yang ada dalam hartanya tersebut. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki dan iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.⁴

Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah (zakat badan) adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga secara wajar yang dilakukan saat bulan ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat maal (zakat harta) adalah bagian dari harta kekayaan seorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁵

Mengacu pada pembahasan zakat maal, pada umumnya harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu emas, perak dan uang, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil tambang dan barang temuan, dan hasil bumi.⁶ Namun, akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harta yang dimiliki manusia bukan hanya harta yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai zakat pun juga harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h.1

⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h.42

⁶ *Ibid.*, h.44

Tambak dijadikan salah satu lahan untuk mendapatkan rejeki dengan cara membudidayakan berbagai macam hasil laut, seperti ikan dan udang. Bukan hanya berfikir untuk menangkap di laut, namun masyarakat juga berfikir untuk membudidayakan dan dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, harta hasil tambak juga menjadi salah satu harta yang wajib dizakati.

Seperti halnya masyarakat di desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, terdapat ±40 orang yang membuka usaha tambak ikan dan udang. Hal ini dikarenakan wilayahnya yang dekat dengan laut, sehingga masyarakat memanfaatkan air laut untuk membuka tambak udang dan ikan. Dari jumlah tersebut, tidak semua orang yang membuka usaha tambak telah membayar zakat.⁷

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan zakat. Rendahnya pemahaman tentang zakat menjadi salah satu faktor masyarakat tidak membayar zakat. Karena kurang paham, masyarakat pun tidak melaksanakan zakat.⁸ Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat juga menjadi faktor penghambat dalam pembayaran zakat. Masyarakat merasa tidak aman jika membayarkan zakatnya kepada lembaga penyelenggara zakat, sehingga masyarakat lebih memilih membayarkan zakatnya langsung kepada penerima zakat atau tidak membayar zakat.⁹

Dalam satu tahun, pengusaha tambak di desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, terjadi 2-3 kali panen udang, dan 1-2

⁷ Rosidin (Pengurus Masjid Desa Karyatani) Wawancara Tanggal 24 Juli 2017

⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, h.53

⁹ *Ibid.*, h.55

kali panen ikan, tergantung pada umur udang dan ikan serta resiko kematian yang terjadi. Setiap 1 kali panen biasanya 1 hektar tambak akan menghasilkan 500kg sampai 700kg udang, tergantung berapa banyak pengisian benih udang. Hal ini tentunya masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil tambak yang telah mencapai *nishab*.¹⁰

Masyarakat biasanya mengeluarkan zakat hasil tambak apabila baru selesai panen dengan cara memberikan langsung kepada mustahiq tanpa melalui perantara badan amil zakat. Hal ini disebabkan karena tidak terbentuknya badan amil zakat. Di desa Karyatani, badan amil zakat hanya terbentuk ketika menjelang hari raya Idul Fitri untuk menghimpun dan menyalurkan zakat fitrah.¹¹

Dari hasil wawancara kepada saudara Egit, ia mengatakan bahwa hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan tidak mengetahui bahwa hasil tambak juga harus dikeluarkan zakatnya.¹² Bapak Ladi mengatakan bahwa zakat hasil tambak adalah zakat yang harus dikeluarkan ketika panen ikan di tambak, namun beliau tidak mengeluarkan zakat karena menurut beliau hasil panen yang diperoleh masih kurang untuk mencukupi kebutuhan sehingga belum mampu untuk membayar zakat.¹³ Sedangkan Bapak Pangat telah melaksanakan zakat hasil tambak ketika panen dan besarnya adalah 10% dari hasil panen yang diperoleh.¹⁴

¹⁰ Egit (Masyarakat Karyatani) Wawancara tanggal 24 Juli 2017

¹¹ Rosidin (Pengurus Masjid Desa Karyatani) Wawancara Tanggal 24 Juli 2017

¹² Egit (Masyarakat Karyatani) Wawancara tanggal 24 Juli 2017

¹³ Ladi (Masyarakat Karyatani) Wawancara tanggal 24 Juli 2017

¹⁴ Pangat (Masyarakat Karyatani) Wawancara tanggal 24 Juli 2017)

Berdasarkan uraian di atas sangat sedikit masyarakat yang membayar zakat maal terutama zakat hasil tambak, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji penelitian dengan judul “Faktor Penyebab Pengusaha Tambak tidak Membayar Zakat di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.”

B. Pertanyaan Penelitian

Dengan melihat latar belakang di atas muncul suatu pertanyaan penelitian, yaitu apa saja faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan berkaitan tentang penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih penelitian dan menjadi motivasi bagi pengusaha tambak dalam membayar zakat.

D. Penelitian Relevan

Di bawah ini beberapa kajian kutipan penelitian yang sebelumnya, diantaranya :

1. Skripsi Ilyas Mawardi “*Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat petani tambak garam dan mendeskripsikan implementasi zakat hasil tambak garam oleh petani tambak di desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Ilyas Mawardi menunjukkan bahwa pemahaman petani tambak garam mengenai zakat sangat beragam, baik pemahaman tentang *nishab* zakat, *haul* zakat, kadar zakat maupun pemahaman tentang mustahik zakat. sedangkan implementasi zakat tambak yang dilakukan oleh petani tambak juga beragam. Petani berzakat dengan cara sederhana dan semampunya, berzakat dengan cara *dqiyaskan* kepada zakat pertanian, berzakat dengan cara *dqiyaskan* kepada zakat perdagangan dan petani tidak berzakat.¹⁵
2. Skripsi Fidayatus Sa’adah “*Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi*.” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara pelaksanaan zakat tambak udang dan menganalisis pelaksanaan zakat tambak udang ditinjau dari fiqh zakat Yusuf Qardawi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Firdayatus Sa’adah

¹⁵ Ilyas Mawardi, *Skripsi: Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

menunjukkan bahwa petani tambak udang mengeluarkan zakatnya dengan diberikan kepada fakir miskin, janda-janda yang kurang mampu, pondok pesantren dan mushola atau masjid di lingkungan sekitar. Masyarakat petani tambak udang mengeluarkan zakat tambak setiap panen dengan *nishab* diqiyaskan kepada zakat pertanian sesuai dengan fiqh zakat Yusuf Qardawi yaitu 653 kilogram dan dengan kadar zakat sebesar 5% atau 105 dari keuntungan bersih panennya.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki fokus kajian yang sama yaitu mengenai zakat hasil tambak. Namun, dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan kepada faktor penyebab masyarakat tidak membayar zakat hasil tambak masyarakat desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah field reseach (penelitian lapangan) dimana peneliti akan terjun langsung ke masyarakat untuk meneliti permasalahan sesuai dengan kajian penelitian.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ilyas Mawardi yang membahas tentang implementasi zakat hasil tambak garam dan penelitian yang dilakukan oleh saudara Fidayatus Sa'adah yang membahas tentang pelaksanaans zakat hasil tambak udang ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa karya tersebut belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di lembaga IAIN Metro.

¹⁶ Firdayatus Sa'adah, Skripsi: "*Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi*", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengusaha Tambak

1. Pengertian Pengusaha Tambak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri dan lain sebagainya), orang yang berusaha dalam bidang perdagangan, saudagar, usahawan.¹⁷ Pengusaha atau wirausaha adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam melihat peluang mencari dana, serta sumber dana lain yang diperlukan untuk meraih peluang tersebut dan berani mengambil resikonya dengan tujuan tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat.¹⁸

Sedangkan tambak adalah kolam di tepi laut yang diberi berpematang untuk memelihara ikan (terutama ikan bandeng, udang).¹⁹ Istilah tambak kadang-kadang disebut juga empang, yang Istilah ini disebut “pangempangan” di Sulawesi Selatan. Istilah pangempangan yang digunakan untuk memberikan pengertian tambak, berasal dari maksud membanting tulang ketika bekerja keras di tambak, dimana pembukaan tambak pada masa yang lalu, harus bekerja keras dalam mengubah rawa-

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet III, h.876

¹⁸ Mudjiarto & Aliaras Wahid, *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.2

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.1129

rawa dan semak belukar menjadi tambak, dengan hanya menggunakan alat tradisional.²⁰

Dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa pengusaha tambak adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam mengelola tambak baik tambak udang maupun ikan yang kemudian dapat menghasilkan dana untuk kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat.

2. Jenis-Jenis Pengusaha Tambak

Dalam pengelolaannya, pengusaha tambak terdiri dari beberapa macam status sosial. Berdasarkan penguasaan lahan-lahan tambak, pengusaha tambak terbagi menjadi 4 yaitu :

- a. Petambak pemilik adalah mereka yang menguasai lahan tambak dan mengelolanya, baik dengan menggunakan tenaga sendiri maupun tenaga kerja orang lain. Dalam hal ini petambak pemilik menguasai modal dan lahan, sehingga mereka bisa menggunakan tenaga orang lain untuk bekerja di tambaknya.
- b. Petambak penyewa adalah mereka yang mempunyai modal cukup tetapi tidak memiliki lahan tambak. Untuk dapat menguasai lahan, mereka menyewa kepada orang yang mempunyai lahan, dengan perjanjian tertentu yang telah disepakati dan berlaku di desa tersebut.
- c. Petambak penyakap adalah golongan petambak yang mempunyai cukup banyak tenaga dan keterampilan, tetapi tidak mempunyai lahan tambak dan tidak mempunyai cukup modal untuk menyewa. Mereka lalu menyakap tambak orang lain dengan perjanjian bagi hasil dan porsi tanggungan biaya produksi yang disepakati.
- d. Sawi tambak adalah mereka yang semata-mata mengandalkan tenaga untuk usaha pertambakan. Mereka tidak mempunyai modal untuk menyakap, apalagi menyewa, sehingga mereka tergantung sepenuhnya pada tenaga yang disumbangkan dalam usaha tambak pemilik.²¹

²⁰ H.Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h.229

²¹ Darmawan Salman & Andin H. Taryoto, "Pertukaran Sosial pada Masyarakat Petambak: Kajian Struktur Sosial Sebuah Desa Kawasan Pertambakan di Sulawesi Selatan" dalam *Jurnal Agro Ekonomi*, (Bogor: Kampus Penelitian Cimanggu, 1992), Vol.11 No.1 1992, h.7

Dalam masyarakat, terdapat berbagai jenis pengusaha tambak, baik petambak pemilik, petambak penyewa, petambak penyakap maupun sawi tambak. Namun, ada juga masyarakat yang mempunyai keahlian rangkap, misalnya selain menjadi pemilik seseorang juga menjadi penyewa, atau selain penyewa juga penyakap, dan lain sebagainya.

3. Hak dan Kewajiban Pengusaha

Dalam mencari harta benda, setiap orang muslim wajib melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan Allah SWT, memberi hak kepada yang berhak, baik yang berhubungan dengan Allah SWT, diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Salah satu upaya dalam mencari harta benda adalah dengan melakukan usaha yang diperbolehkan oleh Islam.²²

Seorang pengusaha muslim akan menyegerakan menunaikan hak orang lain, baik berupa upah pekerja, maupun hutang terhadap pihak tertentu. Pemberian upah yang layak dan tepat waktu akan membantu seorang pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dengan memberi upah yang layak dan tepat waktu akan menjadi motivasi tersendiri bagi pekerja untuk melakukan pekerjaannya lebih giat lagi.²³

Selain menunaikan hak orang lain, hak-hak yang harus ditunaikan yang paling utama adalah hak Allah SWT yaitu dalam bentuk zakat wajib, lalu diikuti oleh sedekah dan infaq. Menunaikan zakat harus menjadi

²² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.177

²³ Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawl, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir. dari judul asli *Ma La Yasa'ut Tajiru Jablubu*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.7

budaya bagi setiap muslim yang melakukan usaha. Harta yang diperoleh hendaknya disisihkan sebagian untuk berzakat kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan bentuk kewajiban yang nyata bagi setiap muslim yang kelebihan harta. Hal tersebut telah dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang mewajibkan adanya zakat. Selain itu, zakat juga merupakan bentuk distribusi kekayaan, dimana orang yang kelebihan harta akan menyalurkan hartanya kepada orang yang kurang mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu dan delapan golongan lain yang berhak menerima zakat.²⁴

Tidak semua orang yang mempunyai usaha wajib mengeluarkan zakat, melainkan ada syarat wajib yang harus dipenuhi, diantaranya harta harus memenuhi *nishab* dan telah dimiliki selama 1 *haul* (1 tahun). Jadi, apabila harta yang dimiliki belum mencapai *nishab* dan belum dimiliki selama 1 tahun, maka orang tersebut belum dikatakan sebagai wajib zakat.²⁵

Menurut Buchari Alma dan Donni Juni Priansa dalam buku Manajemen Bisnis Syariah, seorang pengusaha berhak memperoleh keuntungan atas usahanya. Sedangkan kewajiban pengusaha adalah membayar upah pegawai sesegera mungkin, tidak menunda-nunda dan wajib bersikap lemah lembut, edukatif (sikap mendidik), dekat, serta

²⁴ *Ibid.*, h.8

²⁵ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fikih Ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim dan Al-Hakam Faishol, dari judul asli *Al-Wasitu Fil Fiqhi Al-Ibadati*, (Solo: media Zikir, 2010), h.301

menjaga keselamatan pegawainya.²⁶ Selain itu, seorang pengusaha juga berhak memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak melaksanakan perintah atau tidak mematuhi aturan kerja dan kewajiban lain yang harus dipenuhi adalah membina hubungan kekeluargaan-persaudaraan, menciptakan komunikasi yang baik, menyiapkan tempat ibadah, mengadakan pembinaan dan anjuran untuk belajar guna meningkatkan profesionalisme dalam bermuamalah.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa menjadi seorang pengusaha, selain berhak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha, juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Selain harus bertanggungjawab terhadap pegawainya, pengusaha juga bertanggungjawab atas harta yang diperoleh yaitu dengan cara membayarkan zakat atas hartanya.

B. Zakat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang artinya membersihkan.²⁸ Sedangkan menurut istilah agama Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada

²⁶ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, "*Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*", (Bandung: Alfabeta, 2014), h.90

²⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, h.156

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.37

orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.²⁹

Adapun pengertian zakat menurut Madzab Maliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (satu tahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Madzab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT.

Menurut Madzab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Madzab Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.³⁰

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi syarat yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Beberapa ayat Al-qur'an dan Hadits yang menjelaskan mengenai zakat adalah:

²⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h. 293

³⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Madzab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Dari judul asli *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.83-84

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
 فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”³¹

2) Q.S Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ
 عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:

“dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”³²

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), h.30

³² *Ibid.*, h.21

3) Q.S An-Nahl ayat 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya:

“dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”(Q.S An-Nahl:14)³³

b. Sunnah / Hadits Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسَنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ بِسِخْرِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya :

Ibnu Umar berkata: “Saya diperintah memerangi manusia sampai baca syahadat, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat. apabila mereka telah melakukan hal itu maka tejangalah darah dan hartanya, kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya diserahkan kepada Allah.”(H.R Bukhori)³⁴

³³ Ibid., h.268

³⁴ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h.74

c. Ijma Ulama

Ijma ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.³⁵

2. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat.³⁶ Dalam membayar zakat, maka rukun zakat harus terpenuhi. Salah satu rukun zakat adalah orang yang menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima pembayaran zakat disebut mustahik. Mustahik zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pekerjaan tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, serta tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya.
- 2) Miskin adalah orang-orang yang telah memiliki pekerjaan tetap namun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil zakat atau pengumpul zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat,

³⁵Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h.296

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.40

mengumpulkan dana zakat dan membagikannya kepada para mustahik.

- 4) Mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam.
- 5) Riqab atau budak adalah orang-orang yang kehidupannya dikuasai oleh majikannya. Kelompok ini berhak mendapatkan zakat dengan tujuan agar mereka dapat melepaskan diri dari majikannya.
- 6) Gharimin atau orang yang berhutang adalah mereka yang karena kegiatannya terhadap umat akhirnya menyebabkan dirinya tersangkut utang. Kegiatan yang dimaksud disini adalah kegiatan dalam beribadah kepada Allah.
- 7) Fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah adalah mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapatkan ridha Allah. Yang termasuk fisabilillah adalah pengembangan agama dan pembangunan negara.
- 8) Ibnu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dimana perjalanannya adalah untuk keperluan baik. Contohnya seperti para musafir, kaum tunawisma, serta anak-anak yang dibuang oleh orangtuanya.³⁷

³⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h. 300-303

b. Syarat Zakat

Syarat wajib membayar zakat adalah :

- 1) Beragama Islam, artinya maka orang kafir tidak diwajibkan membayar zakat.
- 2) Merdeka, artinya orang tersebut bukan budak atas tuannya.
- 3) Memiliki *nishab*, artinya seseorang mempunyai harta yang mencapai *nishab* yang telah ditentukan oleh syara'.
- 4) Kepemilikan harta telah tetap artinya harta tersebut adalah milik pribadi.
- 5) Berlalu satu tahun *haul*, artinya harta tersebut telah dimiliki dalam waktu satu tahun, kecuali untuk harta perdagangan, harta hasil bumi dan harta yang dizakati 10%.³⁸

3. Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah (zakat badan) adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga secara wajar yang dilakukan saat bulan ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat maal (zakat harta) adalah bagian dari harta kekayaan seorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.³⁹

Beberapa harta yang wajib dizakati adalah :

a. Zakat Emas, Perak dan Uang

Harta kekayaan yang berupa emas, perak dan uang yang wajib dizakati adalah kekayaan yang telah dimiliki selama satu tahun penuh dan sampai *nishab*nya. *Nishab* emas adalah 96 gram

³⁸ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fikih Ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim dan Al-Hakam Faishol, dari judul asli *Al-Wasitu Fil Fiqhi Al-Ibadati*, h.301-304

³⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, h.42

emas murni, *nishab* perak adalah 672 gram, dan *nishab* uang baik uang giral maupun uang kartal adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Jika sudah disimpan selama satu tahun, maka zakatnya adalah 2,5%.⁴⁰ Jadi, bagi semua muslim yang menyimpan hartanya berupa emas, perak dan uang, wajib mengeluarkan zakat atas harta tersebut jika telah mencapai *nishab* dan dimiliki selama satu tahun.

b. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kambing, sapi, kerbau, unta dan domba.

Syarat-syarat zakat binatang ternak adalah :

- 1) Mencapai batas *nishab*
- 2) Binatang ternak dipelihara secara bebas dan tidak dibebani pemiliknya
- 3) Binatang tersebut sudah dimiliki selama satu tahun
- 4) Binatang tersebut tidak digunakan untuk bekerja, seperti sapi yang digunakan untuk membajak dan unta untuk mengangkut barang.⁴¹

c. Zakat Perdagangan

Setiap barang yang diperdagangkan oleh manusia wajib dizakati, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ada niat memperdagangkannya ketika membeli barang tersebut
- 2) Harta perdagangan diperoleh murni dengan transaksi jual-beli, bukan lewat warisan dan hibah
- 3) Harta perdagangan tidak diniatkan untuk dimiliki sendiri ditengah-tengah tahun buku

⁴⁰ *Ibid.*,h.45

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, dari judul asli *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2011), h.181-183

- 4) Telah terpenuhi satu tahun. Perhitungan *haul* dimulai dari kepemilikan uang yang digunakan untuk membeli barang dagangan tersebut.
- 5) Harta tersebut tidak kurang dari batas satu nishab selama satu tahun. Nishab barang dagang yaitu senilai dengan harga 96 gram emas, dengan kadar zakar 2,5%.⁴²

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu satu tahun dan nilainya sudah sampai *senishab* pada akhir tahun, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungannya, bukan dari keuntungannya saja.⁴³ Dengan kata lain, perhitungan harta hasil perdagangan dihitung dari keseluruhan harta yang digunakan untuk berdagang, bukan dari laba bersih yang diperoleh dari hasil perdagangan selama satu tahun. Jika total keseluruhan harta dagang sudah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari harta tersebut.

d. Zakat Hasil Bumi

Pengeluaran zakat hasil bumi tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanaman sendiri dan 10% jika pengairan tadah hujan. Hasil bumi yang wajib dizakati adalah hasil bumi yang menjadi

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, diterjemahkan oleh Taufik Aulia Rahman, dari judul asli *Fiqh Al-Ibadat*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h.383-384

⁴³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, dari judul asli *Fiqhuz-Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h.298

makanan pokok di Indonesia, seperti padi, gadung, gandum dan makanan pokok lainnya.⁴⁴

e. Zakat Hasil Tambak

Karena zakat hasil budidaya tambak dan hasil laut tidak diterangkan secara jelas dalam Al-qur'an maupun perintah Nabi, kecuali hanya didapatkan pada perintah Umar bin Khatab, maka ketentuannya harus menggunakan *qiyas* kepada benda yang sudah ada ketentuan zakatnya dalam *nash*.⁴⁵

Abu Ubaid meriwayatkan dari Yunus bin Ubaid yang mengatakan bahwa Umar bin Khatab pernah mengirim surat kepada petugasnya di Oman, agar ia memungut zakat ikan yang sudah mencapai nilai jual 200 dirham. Pada riwayat ini tidak ditentukan kadar zakatnya, sehingga madzab Syiah Imamiyah menetapkan 20% karena mengqiyaskan kepada harta ghanimah atau harta rampasan.⁴⁶

Menurut Muhammad Daud Ali dalam buku Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, zakat hasil tambak mengikuti zakat hasil perdagangan yaitu 2,5% dengan *nishab* senilai 96 gram emas murni dan *haul* 1 tahun.⁴⁷

Menurut Mahjuddin dalam buku Masailul Fiqhiyah, mengqiyaskan kepada barang dagangan yang nishabnya

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, h.46

⁴⁵ H.Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, h.251-252

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h.432

⁴⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, h.59

disamakan dengan nilai 93,6 gram emas, dengan kadar zakatnya 2,5% pertahun, dari seluruh hasil yang pernah terjual dalam satu tahun. Alasannya yaitu hasil usaha tambak tersebut adalah barang dagang yang mampu diperdagangkan secara lokal, regional maupun internasional.⁴⁸

Dilihat dari tingkat kesulitan dan tingkat resiko yang tinggi dalam usaha bertambak, maka penulis berpendapat bahwa zakat hasil tambak lebih dekat diqiyaskan dengan zakat perdagangan sesuai dengan pendapat Muhammad Daud Ali yaitu 2,5%, dengan *nishab* senilai 96 gram emas murni dan *haul* 1 tahun.

C. Faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Tidak Membayar Zakat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengusaha dalam membayar zakat, antara lain :

1. Rendahnya Pemahaman Mengenai Zakat

Rendahnya pemahaman seseorang tentang agama, khususnya zakat, merupakan faktor utama bagi orang-orang yang tidak melaksanakan zakat. Pemahaman masyarakat mengenai zakat sangat terbatas jika dibandingkan dengan pemahaman masyarakat mengenai shalat dan puasa.⁴⁹ Mereka hanya mengetahui bahwa kewajiban manusia dalam beribadah hanyalah shalat dan puasa Ramadhan dan ibadah yang

⁴⁸H.Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, h.254

⁴⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2012), h.53

lainnya hanya dianggap sebagai sunnah atau bukan kewajiban yang harus ditunaikan.

Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui tentang kewajiban zakat fitrah yang dilaksanakan setiap bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri. Pembayaran zakat fitrah yang mereka lakukan bisa jadi hanya karena kebiasaan yang sering dilakukan di akhir Ramadhan sehingga dianggap sebagai adat istiadat di masyarakat yang harus ditunaikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan agama Islam di masa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat secara detail. Akibatnya, karena kurang paham mengenai zakat, masyarakat pun tidak melaksanakannya.⁵⁰

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hikmah zakat juga menjadi salah satu faktor masyarakat tidak membayar zakat. Masyarakat berfikir bahwa jika membayar zakat maka akan mengurangi harta yang mereka miliki dan menjadi miskin. Padahal justru dengan membayar zakat maka kita telah mensyukuri kecukupan harta yang telah diberikan Allah kepada kita, menjadi salah satu penyubur harta dan pahala, serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, iri dan dengki.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas, pemahaman masyarakat mengenai zakat menjadi salah satu faktor penting kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Masyarakat tidak akan memiliki kesadaran jika

⁵⁰ *Ibid.*, h.54

⁵¹ *Ibid.*,h.41

masyarakat itu sendiri tidak paham tentang hukum zakat yang harus dilaksanakan.

2. Sikap Kurang Percaya Terhadap Badan Pengelola Zakat

Sikap masyarakat yang kurang percaya terhadap badan pengelola zakat, menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat tidak membayar zakat. Sikap ini sesungguhnya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat.⁵²

Terlaksananya pembayaran zakat pada lembaga pengelola zakat merupakan salah satu bukti mengenai pentingnya kepercayaan yang dimiliki suatu organisasi. Sehingga masyarakat merasa aman menitipkan uangnya kepada organisasi tersebut. Akan tetapi, untuk memunculkan kepercayaan masyarakat tidaklah mudah. Masyarakat merasa badan pengelola zakat bertindak curang dan tidak mendistribusikan dana zakat dengan baik. Sehingga banyak masyarakat yang menganggap lebih baik membayar langsung zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat, atau bahkan berfikir untuk tidak membayar zakat.

Salah satu cara untuk menumbuhkan sikap percaya masyarakat adalah dengan cara badan pengelola zakat harus bersikap jujur serta transparan terhadap masyarakat. Kejujuran merupakan kunci utama bagi seseorang dapat percaya kepada orang lain. Ketika kejujuran tidak lagi ada pada diri seseorang, maka orang lain akan sulit percaya. Mahalnya harga kepercayaan merupakan cerminan bahwa kepercayaan merupakan

⁵² *Ibid.*, h.55

hal utama dan hal yang sangat penting dalam pembayaran zakat. tidak masalah jika masyarakat tidak percaya terhadap lembaga zakat dan membayarkan zakatnya langsung kepada orang yang berhak, namun menjadi sangat memprihatinkan jika masyarakat tidak mempercayai lembaga zakat dan tidak mau lagi membayar zakat.

3. Tidak Adanya Kesadaran Membayar Zakat

Kesadaran merupakan poin penting dalam pelaksanaan zakat, sebab jika tidak ada kesadaran dari dalam diri seseorang maka zakat tidak akan terlaksana. Manfaat zakat telah diberikan oleh Allah kepada yang mau membayar zakat dan akan diberikan ancaman berupa azab baik di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang tidak membayar zakat.⁵³

Adanya kesadaran seseorang untuk memberikan sebagian harga kepada orang yang membutuhkan, dapat menghapus jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dan dapat menciptakan pemerataan pendapatan.⁵⁴ Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap kesadaran seseorang dalam membayar zakat dan tidak menimbulkan rasa takut bagi orang-orang yang tidak sadar akan pentingnya zakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kesadaran tumbuh dari dalam diri seseorang yang tidak dapat dipaksakan. Sebab sebesar apapun penghasilan yang diperoleh, zakat tidak akan terlaksana tanpa adanya kesadaran dan kemauan untuk melaksanakannya.

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.91

⁵⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h.354

4. Tidak Optimalnya Penyuluhan Zakat

Penyuluhan zakat adalah pemberian penerangan kepada masyarakat terkait tentang semua hal yang berkaitan dengan zakat, dengan menggunakan metode dan tehnik penyuluhan yang baik, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan penyuluhan dapat tercapai secara maksimal.

Penyuluhan yang terprogram dan tepat sasaran, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas, sehingga setiap individu atau masyarakat mampu mengelola dan memberdayakan harta zakat agar lebih produktif. Dengan pemberian penyuluhan yang terus menerus akan memberikan solusi terbaik bagi umat untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi.⁵⁵

Lembaga zakat memiliki peran penting dalam melakukan penyuluhan. Dengan adanya penyuluhan mengenai zakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. lebih dari itu, adanya penyuluhan tentang zakat diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi, baik kemiskinan, kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Dari uraian diatas, adanya penyuluhan zakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Dengan adanya penyuluhan zakat, masyarakat lebih memahami tentang konsep zakat dan arti penting zakat bagi kehidupan beragama.

5. Pendapatan

Pendapatan adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui yang bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material, seperti pekerjaan atau bisa dari

⁵⁵Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, "Pedoman Penyuluhan Zakat" dalam <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/panduan%20penyuluhan%20zakat-2013.pdf>, diunduh pada 15 Oktober 2017

keduanya sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji atau upah dan keuntungan.⁵⁶

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima setelah melakukan pekerjaan, baik sebagai pekerja buruh maupun sebagai pemilik. Seorang pekerja buruh mendapatkan pendapatan dalam bentuk upah atau gaji yang setiap bulan diterima sebagai bentuk balas jasa setelah melakukan pekerjaannya. Sedangkan seorang pemilik atau pengusaha mendapatkan pendapatan dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan pendapatan dari hasil pekerjaan lainnya, termasuk di dalamnya gaji atau upah, hononarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.⁵⁷

Dengan demikian, pelaksanaan zakat sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diperoleh, karena pelaksanaan zakat dapat dilakukan ketika pendapatan tersebut telah mencapai *nishab*. Selain itu, pendapatan juga mempengaruhi besar kecilnya jumlah zakat yang akan dikeluarkan kepada orang yang menerima zakat.

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun. dari judul asli *Fiqhuz-Zakat*, h.1033

⁵⁷*Ibid.*, h.1034

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field reseach* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang permasalahan dalam keadaan alamiah.⁵⁸

Penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengamati langsung keadaan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menghasilkan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁵⁹

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.⁶⁰

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011), h.26

⁵⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.75

⁶⁰ Burhan Bungin,*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana,2013),h.124

Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan tentang faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat di desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer, sekunder dan tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁶¹ Dalam hal ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Sumber utama objek penelitian ini adalah pengusaha tambak di desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Populasi adalah keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi itu hasil penelitian diberlakukan. Jadi, populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian.⁶² Populasi dalam penelitian ini adalah 40 pengusaha tambak di desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Pengambilan sampel yang akan diwawancarai menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan mengambil orang-

⁶¹ *Ibid.*,h.129

⁶² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), h.25

orang yang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.⁶³

Sesuai dengan *purposive sampling*, sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 12 orang, terdiri dari 8 orang pengusaha sebagai pemilik tambak, 2 orang pengusaha sebagai penyakap tambak, dan 2 orang pengurus masjid. Ciri-ciri yang menjadi dasar evaluasi pengambilan sampel adalah pengusaha yang menjadi pemilik sekaligus penggarap, pengusaha yang menjadi penggarap, pengusaha yang memiliki penghasilan besar, pengusaha yang memiliki penghasilan kecil, pengusaha yang sudah membayar zakat dan pengusaha yang belum membayar zakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai pembanding berkaitan dengan masalah.⁶⁴ Adapun yang menjadi sumber sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Buku yang dipakai sebagai sumber data sekunder yaitu buku Wahbah Al-Zuhayly dengan judul *Zakat: Kajian Berbagai Madzab*,

⁶³ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.98

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h.129

Amir Syarifuddin dengan judul *Garis-Garis Besar Fiqh*, Ilfi Nur Diana dengan judul *Hadis-Hadis Ekonomi*, Muhammad Daud Ali dengan judul *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Nurul Huda dan Mohamad Heykal dengan judul *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Yusuf Qardhawi dengan judul *Hukum Zakat*, H.Mahjuddin dengan judul *Masailul Fiqhiyah*, dan sumber lainnya yang membahas mengenai zakat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk mengumpulkan data, digunakan beberapa teknik sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Umumnya cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik wawancara, angket, pengamatan dan studi dokumentasi. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.⁶⁵

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁶

⁶⁵ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.62

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan yang bertujuan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.⁶⁷ Sasaran dalam wawancara ini adalah masyarakat desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, yang bertujuan untuk mengetahui dan menggali informasi tentang faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan masalah penelitian.⁶⁸ Dokumentasi peneliti diperoleh dari desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola.⁶⁹ Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data di lapangan dan dilakukan secara terus-menerus.⁷⁰

⁶⁷ *Ibid.*, h.190

⁶⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.152

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 248.

⁷⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h.216

Berpikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa khusus konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷¹ Cara berfikir induktif yaitu dimulai dari informasi tentang faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat di desa Karyatani Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur.

⁷¹ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1978), h.42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Karyatani

Desa Karyatani berasal dari Hutan Produksi Register 15 yang dibuka pada tahun 1976 oleh warga petani didukung oleh Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 1982 pembukaan desa telah ditanggapi oleh Pemerintah dan diakui menjadi desa Susukan (Swakarsa) mandiri. Pada tahun 1987 dibangun saluran dan jalan oleh Proyek Rawa Sragi 3, dan pada tahun 1988 dikunjungi Raja Mataram Beliau Sri sultan Hamengkubono IX beserta ibu serombongan (beliau memberikan kenang-kenangan Payung).

Sejalan dengan pesatnya perkembangan desa, tahun 1991 oleh Pemerintah diangkat menjadi desa Definitif (Swakarya) setara dengan desa tetangga sehingga dapat mencalonkan dan memilih Kepala Desa.⁷²

⁷² Dokumentasi Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, 2016

2. Kondisi Geografis Desa Karyatani

a. Luas Wilayah

Desa Karyatani semula mempunyai luas wilayah 1.280 Ha yang terdiri dari tanah lahan pemukiman, tanah lahan pertanian, tanah lahan pertambangan dan tanah fasilitas umum. Dikarenakan adanya abrasi pantai, luas wilayah desa Karyatani sampai saat ini menjadi 1.264 Ha.⁷³

b. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utama : Desa Karya Makmur
- 2) Sebelah Timur : Pantai Laut Jawa
- 3) Sebelah Barat : Desa Pelindung Jaya dan Negeri Agung
- 4) Sebelah Selatan : Desa Pasir Sakti⁷⁴

c. Penduduk

Penduduk desa Karyatani terdiri dari berbagai macam suku, yaitu suku Lampung, Jawa, Sunda, Bali dan Batak. Berikut merupakan rincian jumlah penduduk desa Karyatani :

Tabel I. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	3.104 Jiwa
2.	Perempuan	3.019 Jiwa
Total		6.123 Jiwa

Sumber: dokumentasi desa Karyatani⁷⁵

⁷³ Dokumentasi Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, 2016

⁷⁴ *Ibid*

Tabel II. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Laki-Laki	Perempuan
0-15 Tahun	775 Jiwa	757 Jiwa
16-25 Tahun	545 Jiwa	492 Jiwa
26-65 Tahun	1.677 Jiwa	1.616 Jiwa
65 Tahun ke Atas	107 Jiwa	154 Jiwa
Total	3.104 Jiwa	3.019 Jiwa

Sumber: dokumentasi desa Karyatani⁷⁶

Tabel III. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Usia 3-6 Tahun yang belum sekolah	176 Orang
Usia 3-6 Tahun yang sedang sekolah	247 Orang
Usia 7-45 Tahun yang tidak pernah sekolah	245 Orang
Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	565 Orang
Tamat SD/ sederajat	1.448 Orang
SLTP/ sederajat	1.101 Orang
SLTA/ sederajat	554 Orang
D-3	10 Orang
S-1	78 Orang
S-2	3 Orang

Sumber: dokumentasi desa Karyatani⁷⁷

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

d. Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama penduduk desa Karyatani adalah tani sawah, tambak, nelayan dan dagang. Berikut ini rincian mata pencaharian penduduk desa Karyatani :

- 1) Petani : 825 orang
- 2) Buruh : 2.256 orang
- 3) Pegawai Negeri : 24 orang
- 4) Pengrajin : 114 orang
- 5) Pedagang : 412 orang
- 6) Peternak : 62 orang
- 7) Nelayan : 165 orang
- 8) Montir : 10 orang
- 9) Bidan/Perawat : 7 orang
- 10) TNI/POLRI : 1 orang⁷⁸

⁷⁸ *Ibid*

B. Faktor Penyebab Pengusaha Tambak Tidak Membayar Zakat

Saat ini, zakat sudah semakin berkembang dan terdapat beberapa macam zakat yang dikeluarkan pada harta yang sudah mencapai *nishab* dan *haulnya*. Salah satu macam harta yang wajib dizakati adalah zakat hasil tambak.

Sebagian masyarakat memilih melakukan budidaya tambak udang, salah satunya adalah masyarakat desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur. Terdapat dua jenis udang yang masyarakat budidayakan yaitu udang windu dan udang panami. Biasanya, masyarakat yang mempunyai lahan sempit lebih memilih membudidayakan udang panami dan masyarakat yang mempunyai lahan luas membudidayakan udang windu.

Dalam budidaya tambak udang, para pengusaha tidak dapat memperkirakan berapa hasil yang diperoleh setiap panen, sebab cuaca dan serangan penyakit berpengaruh terhadap budidaya tambak tersebut. Jika cuaca mendukung dan tidak terserang penyakit, lahan tambak seluas 100m² akan menghasilkan ±700kg udang windu. Sedangkan untuk udang panami, lahan tambak seluas 20m² akan menghasilkan ±1.200kg. Harga antara udang windu dan udang panami pun berbeda. Harga udang windu mencapai Rp.125.000/kg, sedangkan harga udang panami hanya Rp.65.000/kg.⁷⁹

⁷⁹ *Wawancara*, Pangat, Pengusaha Tambak di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, pada tanggal 6 Januari 2018

Mengenai pelaksanaan zakat hasil tambak, ada beberapa faktor yang menyebabkan para pengusaha tersebut tidak membayar zakat. Berikut ini merupakan hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan zakat hasil tambak :

1. Wawancara Kepada Pengusaha Tambak

a. Bapak Pangat

Bapak Pangat menjadi pemilik sekaligus penggarap tambak udang windu sejak 18 tahun yang lalu. Pendidikan terakhir bapak Pangat adalah Sekolah Dasar (SD). Luas tambak udang windu yang dimiliki bapak Pangat adalah 100m², dengan penghasilan ±Rp.87.500.000.

Menurut penuturan bapak Pangat, setiap panen beliau membayar zakat sebesar 10% dari hasil yang diperoleh. Namun, jika hasil panen sangat sedikit akibat serangan penyakit, bapak Pangat tidak membayar zakat. Biasanya, beliau membayar zakat kepada tetangga terdekat yang sudah tua dan tidak mempunyai keluarga, karena menurut beliau orang tersebut pantas untuk diberikan harta zakat. Awalnya beliau membayar zakat kepada amil zakat yang dibentuk oleh masjid, namun karena badan amil zakat tersebut tidak berjalan lagi, beliau memberikan zakat tersebut langsung kepada orang yang membutuhkan.

Mengenai penyuluhan zakat di desa Karyatani, beliau berpendapat bahwa selama ini belum pernah ada penyuluhan zakat secara khusus yang diadakan untuk membahas tentang zakat.

Biasanya, perihal zakat hanya dibahas saat ada pengajian atau shalat jum'at. Sehingga menurut beliau kurang efektif untuk menambah pengetahuan para pengusaha tentang zakat hasil tambak.⁸⁰

b. Bapak Maryani

Bapak Maryani menjadi pengusaha tambak sejak tahun 2014. Pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Dasar (SD). Bapak Maryani mempunyai 2 petak tambak udang panami yang masing-masing petak luasnya 20m². Jika budidayanya berhasil, penghasilan bapak Maryani dapat mencapai ±Rp.156.000.000

Setiap kali panen udang, beliau membantu orang kurang mampu dengan memberikan udang atau uang, namun tidak dengan ketentuan tertentu. Menurut beliau zakat sama dengan shadaqah yaitu membantu orang yang membutuhkan dengan memberikan sedikit uang atau apa saja yang dimiliki termasuk memberikan sedikit udang dari hasil panen.

Mengenai penyuluhan zakat, bapak Maryani mengaku bahwa penjelasan mengenai zakat biasanya disinggung ketika pelaksanaan shalat jum'at.⁸¹

c. Bapak Ladi

Bapak Ladi menjadi pengusaha tambak sejak tahun 2014. Pendidikan terakhir bapak Ladi adalah SD. Seperti halnya bapak Maryani, bapak Ladi memilih budidaya 2 petak tambak udang

⁸⁰ *Wawancara*, Pangat, Pengusaha Tambak di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, pada tanggal 6 Januari 2018

⁸¹ *Wawancara*, Maryani, Pengusaha Tambak, pada tanggal 6 Januari 2018

panami yang masing-masing luasnya adalah 20m². Penghasilan bapak Ladi dapat mencapai ±Rp.156.000.000

Dalam pembayaran zakat, bapak Ladi tidak pernah membayar zakat dari hasil panen udang. Menurut beliau, hasil dari panen udang belum sepenuhnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak yang semakin mahal, sehingga beliau merasa belum wajib membayar zakat. Zakat hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah tercukupi kebutuhan hidupnya dan benar-benar kelebihan harta.⁸²

d. Bapak Sugeng

Bapak Sugeng menjadi pengusaha tambak sejak tahun 2015. Pendidikan terakhir bapak Sugeng adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bapak Sugeng mempunyai 1 petak tambak yang luasnya 20m², dengan penghasilan mencapai ±Rp.78.000.000.

Biasanya, bapak Sugeng membayar zakat sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh. Lalu, zakat tersebut diberikan kepada tetangga yang menurut beliau kesulitan dalam hal ekonomi.⁸³

e. Bapak Akad

Bapak Akad menjadi pengusaha tambak sejak 15 tahun yang lalu. Pendidikan terakhir bapak Akad adalah Sekolah Dasar (SD). Beliau mempunyai tambak udang windu dengan luas tambak 100m². Penghasilan beliau mencapai ±Rp.87.500.000.

⁸² *Wawancara*, Ladi Pengusaha Tambak, pada tanggal 6 Januari 2018

⁸³ *Wawancara*, Sugeng, Pengusaha Tambak, pada tanggal 6 Januari 2018

Selama ini bapak Akad tidak pernah membayar zakat karena tidak mengetahui bahwa ada zakat harta. Beliau hanya mengetahui adanya zakat fitrah yang dilakukan oleh semua orang setiap bulan Ramadhan.⁸⁴

f. Bapak Joko

Bapak Joko mengawali usaha tambak pada tahun 2016. Pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Dasar (SD). Awalnya beliau adalah petani padi, karena tergiur dengan keuntungan udang panami, akhirnya sawah yang beliau miliki dijadikan 2 petak tambak udang panami yang masing-masing luasnya adalah 20m².

Seperti pengusaha tambak lainnya, penghasilan bapak Joko mencapai ±Rp.156.000.000. Namun, ketika udang terserang penyakit, penghasilan beliau bisa menurun atau bahkan rugi karena udang panami mati sebelum siap panen.

Menurut penuturan bapak Joko, beliau belum pernah membayar zakat karena merasa bahwa penghasilan yang diperoleh masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, sehingga belum wajib untuk membayar zakat.⁸⁵

g. Bapak Erdani

Bapak Erdani merupakan salah satu pengusaha yang memiliki tambak yang cukup luas. Beliau menjadi pengusaha

⁸⁴ Wawancara, Akad, Pengusaha Tambak, pada tanggal 6 Januari 2018

⁸⁵ Wawancara, Joko, Pengusaha Tambak, pada tanggal 6 Januari 2018

tambak udang windu sejak 10 tahun yang lalu. Luas tambak yang dimiliki bapak Erdani adalah 300m² dengan penghasilan mencapai ±Rp.262.500.000.

Menurut penuturan bapak Erdani, setiap menjelang Idul Fitri beliau membagikan sembako kepada tetangga yang kurang mampu. Hal tersebut merupakan bentuk syukur beliau kepada Allah atas rejeki yang diperoleh setiap tahun. Mengenai pelaksanaan zakat, bapak Erdani tidak terlalu paham tentang zakat hasil tambak, sehingga tidak pernah membayar zakat. Menurut beliau, dengan bershadaqah menjelang hari raya, itu sudah menjadi bentuk syukur, sehingga beliau tidak pernah membayar zakat karena menganggap bahwa zakat dan shadaqah adalah sama.⁸⁶

h. Bapak Wandu

Pendidikan terakhir bapak Wandu adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beliau juga merupakan salah satu pengusaha yang mempunyai lahan tambak udang windu yang cukup luas yaitu 500m². Beliau mengaku bisa mendapatkan penghasilan hingga ±Rp.437.500.000.

Mengenai zakat hasil tambak, beliau tidak begitu paham tentang *nishab* dan *haul* zakat tambak, sehingga beliau mengeluarkan zakat sebesar 10% setiap kali panen. Namun, ketika mengalami kerugian beliau tidak membayar zakat. Zakat tersebut

⁸⁶ Wawancara, Erdani, Pengusaha Tambak, pada tanggal 7 Januari 2018

biasanya diberikan kepada badan amil zakat yang dibentuk oleh pengurus masjid, namun karena badan amil tersebut sudah tidak berjalan, beliau mempercayakan zakatnya kepada salah satu pengurus masjid, untuk membagikan zakat tersebut kepada orang yang berhak menerima zakat.⁸⁷

i. Bapak Ridwan

Bapak Ridwan merupakan penduduk baru di desa Karyatani. Pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Dasar (SD). Beliau tidak mempunyai tambak, sehingga beliau menggarap tambak milik orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Bapak Ridwan menggarap lahan tambak seluas 100m² dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati.

Setiap panen, bapak Ridwan membayar zakat hasil tambak sebesar 2,5%. Walaupun tidak mempunyai lahan sendiri dan hanya sebagai penggarap, beliau merasa wajib membayar zakat sebagai bentuk syukur atas penghasilan yang diperoleh. Beliau sadar bahwa dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yaitu orang-orang kurang mampu. Beliau memberikan zakat tersebut tidak hanya kepada 1 orang saja, namun berbeda-beda orang setiap tahunnya.⁸⁸

j. Bapak Egit

Pendidikan terakhir bapak Egit adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bapak Egit menggarap lahan tambak milik

⁸⁷ Wawancara, Wandu, Pengusaha Tambak, pada tanggal 7 Januari 2018

⁸⁸ Wawancara, Ridwan, Pengusaha Tambak, pada tanggal 7 Januari 2018

saudaranya dari tahun 2015. Luas tambak yang beliau garap adalah 100m².

Menurut penuturan bapak Egit, selama ini beliau tidak pernah membayar zakat selain zakat fitrah. Beliau mengaku tidak paham mengenai zakat harta lainnya, selain zakat fitrah dan shadaqah. Shadaqah dilakukan ketika mempunyai kemampuan atau mempunyai kelebihan harta untuk membantu orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, bapak Egit sesekali membantu orang kurang mampu ketika hasil panen udang sangat bagus dan merasa tidak kekurangan. Bantuan tersebut diberikan bapak Egit dalam bentuk sembako.⁸⁹

2. Wawancara Kepada Pengurus Masjid

Berikut ini merupakan hasil wawancara kepada pengurus masjid yaitu bapak Rosidin terkait pelaksanaan zakat hasil tambak yang ada di desa Karyatani. Menurut bapak Rosidin, pelaksanaan zakat di desa Karyatani sangat kurang baik. Banyak masyarakat yang berpenghasilan tinggi, namun belum membayar zakat. Salah satunya adalah masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha tambak. Menurut beliau, selain karena kurangnya pemahaman tentang zakat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat juga sangat rendah mengingat telah dilakukannya penyuluhan zakat oleh tokoh agama.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara, Egit, Pengusaha Tambak, pada tanggal 7 Januari 2018

⁹⁰ Wawancara, Rosidin, Pengurus Masjid, pada tanggal 7 Januari 2018

Menurut bapak Tarom, yang menjadi faktor utama masyarakat tidak membayar zakat adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, sehingga walaupun berpenghasilan besar mereka tetap tidak membayar zakat.

Selama ini belum pernah ada penyuluh zakat yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan zakat hanya dilakukan oleh tokoh agama ketika ada pengajian, yasinan dan shalat jum'at. Mengenai pembentukan amil zakat, dulu pernah dibentuk badan amil zakat, namun hanya bertahan beberapa waktu saja dikarenakan tidak berjalan dengan baik.⁹¹

C. Analisis Faktor Penyebab Pengusaha Tambak Tidak Membayar Zakat

Pengusaha tambak di desa Karyatani masih banyak yang belum membayar zakat. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Rendahnya Pemahaman Mengenai Zakat Hasil Tambak

Para pengusaha tambak di desa Karyatani kurang memahami adanya kewajiban zakat hasil tambak yang harus dikeluarkan. Latar belakang pendidikan yang rendah juga menjadi faktor kurangnya pemahaman zakat, karena mayoritas pengusaha tambak hanya tamatan Sekolah Dasar (SD).

Pemahaman pengusaha tambak tentang kewajiban membayar zakat hanya terbatas pada zakat fitrah saja, seperti pernyataan bapak

⁹¹ *Wawancara*, Tarom, Pengurus Masjid, pada tanggal 7 Januari 2018

Akad bahwa beliau hanya mengetahui adanya pelaksanaan zakat fitrah, sehingga tidak pernah membayar zakat hasil tambak.

Sedangkan menurut penuturan bapak Maryani, bapak Erdani dan bapak Egit, mereka menyamakan antara zakat dan shadaqah. Menurut mereka pengertian zakat dan shadaqah adalah membantu orang yang membutuhkan dengan cara memberikan sedikit uang dan sembako menjelang hari raya Idul Fitri atau ketika mendapat hasil panen yang banyak.

Selain itu, menurut penuturan bapak Joko dan bapak Ladi, mereka tidak membayar zakat disebabkan karena anggapan mereka bahwa penghasilan yang diperoleh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Berdasarkan pernyataan di atas, kekhawatiran mereka tersebut disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang *nishab* zakat, sehingga mereka merasa selalu belum cukup dan tidak wajib membayar zakat. Padahal, ketentuan wajib zakat adalah ketika harta yang dimiliki telah mencapai *nishab* dan *haulnya*, bukan seberapa banyak kebutuhan hidupnya.

Menurut bapak Tarom dan bapak Rosidin, salah satu faktor penyebab para pengusaha tambak tidak membayar zakat adalah karena tidak adanya kesadaran dalam membayar zakat. Banyak pengusaha tambak yang berpenghasilan besar, namun mereka tidak membayar zakat.

Namun, berdasarkan hasil penelitian kepada para pengusaha tambak, dapat diketahui bahwa faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat adalah rendahnya pemahaman tentang pentingnya zakat, sehingga kesadaran tidak akan tumbuh jika orang tersebut tidak paham tentang kewajiban membayar zakat.

2. Sikap Kurang Percaya Terhadap Badan Pengelola Zakat

sikap kurang percaya terhadap badan pengelola zakat tidak menjadi faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan bapak Bapak Pangat dan bapak Wandu bahwa sebelumnya mereka membayar zakat kepada amil zakat yang dibentuk oleh masjid, namun karena badan amil zakat tersebut tidak berjalan lagi, beliau memberikan zakat tersebut langsung kepada orang yang membutuhkan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa masyarakat bukan tidak percaya kepada badan amil zakat, namun karena badan itu sendiri yang tidak berjalan lagi, sehingga mereka membayar langsung kepada orang yang berhak menerima zakat.

3. Tidak Adanya Kesadaran Membayar Zakat

Dari hasil wawancara kepada pengusaha tambak, dapat dianalisis bahwa faktor kesadaran tidak berpengaruh terhadap pembayaran zakat oleh pengusaha tambak. Faktor utama penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat adalah rendahnya pemahaman pengusaha tambak mengenai zakat hasil tambak, sehingga kesadaran membayar zakat tidak akan tumbuh tanpa adanya pemahaman mengenai zakat itu sendiri. Oleh

karena itu tidak adanya kesadaran membayar zakat tidak menjadi faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat.

4. Tidak Optimalnya Penyuluhan tentang Zakat

Adanya penyuluhan tentang zakat sangatlah penting dalam membantu meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai zakat hasil tambak. Para penyuluh zakat tidak hanya memberi pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat, namun juga memberikan bimbingan serta arahan mengenai pelaksanaan zakat, khususnya zakat hasil tambak.

Berdasarkan penuturan bapak Pangat, di desa Karyatani belum pernah ada penyuluhan secara khusus yang membahas tentang zakat, pemahaman tentang zakat hanya disampaikan dalam kegiatan keagamaan. Begitu pula menurut penuturan Bapak Tarom bahwa belum pernah ada penyuluh zakat yang memberikan penyuluhan tentang zakat. Masyarakat desa Karyatani hanya mendapatkan pemahaman zakat melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, seperti acara pengajian, yasinan dan kegiatan lainnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa penyuluhan zakat yang selama ini dilakukan oleh tokoh agama masih kurang optimal, sehingga dibutuhkan kegiatan penyuluhan secara khusus dan secara intensif agar dapat menambah pengetahuan pengusaha mengenai zakat hasil tambak.

5. Pendapatan

Pendapatan juga bisa menjadi faktor penyebab tidak membayar zakat. ketika pendapatan seseorang masih rendah atau masih di bawah *nishab*, maka orang tersebut tidak wajib membayar zakat. namun, jika pendapat seseorang tinggi dan telah mencapai *nishab*, maka orang tersebut sudah wajib membayar zakat. Dari hasil wawancara kepada pengusaha tambak, dapat diketahui bahwa pendapatan pengusaha tambak cukup tinggi dan sudah mencapai *nishab*, sehingga semua pengusaha tambak sudah wajib zakat. Oleh karena itu, pendapatan tidak menjadi faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat disebabkan oleh faktor rendahnya pemahaman mengenai zakat hasil tambak dan tidak optimalnya penyuluhan tentang zakat. Karena tidak paham tentang zakat, sebagian pengusaha selalu merasa pendapatannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan belum wajib untuk membayar zakat. Selain itu, tidak optimalnya penyuluhan zakat juga berakibat pada rendahnya pemahaman pengusaha tambak mengenai zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat di desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur disebabkan oleh rendahnya pemahaman mengenai zakat hasil tambak dan tidak optimalnya penyuluhan tentang zakat. Rendahnya tingkat pendidikan pengusaha tambak menyebabkan pengetahuan mereka tentang zakat pun sangat terbatas. Selain itu, penyuluhan zakat yang dilakukan oleh tokoh agama sangat tidak optimal karena hanya dilakukan pada saat pengajian maupun kegiatan keagamaan lainnya.

B. Saran

1. Penyuluh Agama Islam dari pihak pemerintah yang ada di desa Karyatani diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, macam-macam zakat, *nishab* dan *haul* zakat, khususnya zakat hasil tambak.
2. Pengurus masjid dan tokoh agama diharapkan lebih intensif dalam memberikan pemahaman zakat kepada masyarakat.
3. Masyarakat desa Karyatani diharapkan dapat mengikuti kegiatan penyuluhan dengan baik, sehingga lebih memahami pentingnya zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqvim dan Al-Hakam Faishol, dari judul asli *Al-Wasitu Fil Fiqhi Al-Ibadati*, Jakarta: AMZAH, 2009
- Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawl, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir. Dari judul asli *Ma La Yasa'ut Tajiru Jablubu*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fikih Ibadah*, diterjemahkan oleh Taufik Aulia Rahman, dari judul asli *Fiqh Al-Ibadat*, Solo: media Zikir, 2010
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, "*Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*", Bandung: Alfabeta, 2014
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Darmawan Salman & Andin H. Taryoto, "Pertukaran Sosial pada Masyarakat Petambak: Kajian Struktur Sosial Sebuah Desa Kawasan Pertambakan di Sulawesi Selatan" dalam *Jurnal Agro Ekonomi*, Bogor: Kampus Penelitian Cimanggu, 1992, Vol.11 No.1 1992
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005 cet III
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

- Firdayatus Sa'adah, Skripsi: "*Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi*", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014
- H. Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia. 2003
- Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Press, 2012
- Ilyas Mawardi, Skripsi: *Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016
- Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, "Pedoman Penyuluhan Zakat" dalam <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/panduan%20penyuluhan%20zakat-2013.pdf>, diunduh pada 15 Oktober 2017
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010
- Mudjiarto & Aliaras Wahid, *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, dari judul asli *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Jakarta: Lentera, 2011
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana, 2010

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthofa, dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008

Sutrisno Hadi, *Metedologi Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1978

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Madzab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Dari judul asli *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun. dari judul asli *Fiqhuz-Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK MEMBAYAR ZAKAT HASIL TAMBAK

**(Studi Kasus Pengusaha Tambak Desa Karyatani Kecamatan
Labuhan Maringgai Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Zakat
 - 1. Pengertian Zakat
 - 2. Rukun dan Syarat Zakat
 - 3. Orang yang Berhak Menerima Zakat

B. Zakat Hasil Tambak dan Hasil Laut

1. Pengertian dan Jenis Tambak
2. Dasar Hukum Zakat Hasil Tambak
3. Ketentuan Zakat Hasil Tambak

C. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran dalam Membayar Zakat

BAB III METODELOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
- E. Faktor Penyebab Masyarakat Tidak Membayar Zakat Hasil Tambak

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2017
Mahasiswa ybs



Rintius Friska Yuningsih
NPM. 13104164


Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590851989031004

Pembimbing II



Liberty, SE., MA
NIP. 19740824 20000 2 002

FAKTOR PENYEBAB PENGUSAHA TAMBAK TIDAK MEMBAYAR ZAKAT

**(Studi Kasus Pengusaha Tambak Desa Karyatani Kecamatan
Labuhan Maringgai Lampung Timur)**

Alat Pengumpul Data (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pengusaha Tambak
 - a. Apa jenjang pendidikan terakhir Bapak/Ibu?
 - b. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi pengusaha tambak?
 - c. Berapa luas lahan tambak yang Bapak/Ibu miliki?
 - d. Berapa kali panen dalam satu tahun?
 - e. Menghasilkan berapa kilogram (kg) ikan/udang dalam satu kali panen?
 - f. Berapa harga ikan/udang per kilogram (kg) nya?
 - g. Apakah pernah ada penyuluhan tentang zakat?
 - h. Dari penghasilan tersebut, pernahkah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat hasil tambak tersebut?
 - i. Berapa besar zakat yang Bapak/Ibu keluarkan?
 - j. Jika mengeluarkan, kemana Bapak/Ibu memberikan zakat tersebut?
 - k. Jika tidak pernah mengeluarkan zakat apa penyebabnya?

2. Wawancara dengan Pengurus Masjid?
 - a. Ada berapa banyak masyarakat yang membayar zakat hasil tambak di desa Karyatani?
 - b. Menurut anda jika banyak yang tidak membayar zakat hasil tambak, apa penyebabnya?
 - c. Bagaimana pembentukan lembaga pengelola zakat di desa Karyatani?
 - d. Apakah pernah ada kegiatan penyuluhan tentang zakat?
 - e. Selama ini, sudah berapa kali masyarakat diberi penyuluhan?
 - f. Apakah pernah ada penyuluh agama yang memberikan penyuluhan tentang zakat?

B. Dokumentasi

1. Sejarah dan monografi desa
2. Struktur organisasi desa

Metro, Oktober 2017
Mahasiswa ybs



Rintius Friska Yuningsih
NPM. 13104164


Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590851989031004

Pembimbing II



Liberty, SE., MA
NIP. 19740824 20000 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. H. A. Jamil, M.Sy
 2. Liberty, SE. MA
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Rintius Friska Yuningsih
NPM : 13104164
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Faktor Penyebab Masyarakat Tidak Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Petani Lada Gerem Pawiki, Desa Sukadana Baru, Kecamatan Margatiga, Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 197209232000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 447296
 Email: stain_metro@yahoo.com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/10/17		<p>Insul:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengantar & Bab Pengantar Tubuh Chai catatns p Draft Bab II ✓ A. Pengantar Tubuh <ul style="list-style-type: none"> 1. Konsep 2. Puns/mede 3. Ma & Kewab B. Aliah <ul style="list-style-type: none"> 1. Ruptis & 1500 kb 2. Purlun & 2000 3. Macam dalai C. Fktr pncab Pengantar Tubuh Tema mearbya delia Bab IV Tembel Analisa p/pst/ bps 	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil., M.Sy
 NIP.19590851989031004

Rintius Friska Yuningsih
 NPM.13104164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 447296
 Email: stain_metro@yahoo.com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/11/17		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Btk Capriya tua Am sumber yg ✓ Galia = secara dari belas, namnya ✓ Mka & pengisian Pengisian Mula terdiri "dalam" Am Am Am ✓ Aspek yg diteliti Dalam apa? ✓ Sumber Mula Teknik pengal CDX 40! 	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil., M.Sy
 NIP.19590851989031004

Rintius Friska Yuningsih
 NPM.13104164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 447296
 Email: stain_metro@yahoo.com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6/12/17		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembali: Fokus akhir ✓ D. Pustaka ✓ Kewajiban pengumpulan ✓ Daftar isi ✓ Daftar pustaka ✓ Bab I-III 	
	15/12/17		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembali: Sampul ✓ Bab I-III ✓ Daftar Pustaka 	
	29/12/17		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembali: Bab I-III ✓ Daftar Pustaka ✓ Pemb I 	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
 NIP.19590851989031004

Mahasiswa Ybs,

Rintius Friska Yuningsih
 NPM.13104164




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 447296
 Email: stain_metro@yahoo.com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11/18		<p> <input checked="" type="checkbox"/> Bagaimana konsep signal tropon down (sudah konsep jadi klaimnya) <input checked="" type="checkbox"/> Bagaimana dan pengaruhnya thd Dulu? <input checked="" type="checkbox"/> Bagaimana dan Dulu & keburuk Pengaruh ini <input checked="" type="checkbox"/> Bagaimana apa itu dan pengaruhnya thd Dulu. <input checked="" type="checkbox"/> Bagaimana kali selama ini dan Dulu pengaruhnya <input checked="" type="checkbox"/> Bagaimana apa itu pengaruhnya memberi pengaruh </p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil., M.Sy
 NIP.19590851989031004

Rintius Friska Yuningsih
 NPM.13104164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 447296
 Email: stain_metro@yahoo.com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5/1/18		ke SPD lagi ke Cpp	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil., M.Sy
 NIP.19590851989031004

Mahasiswa Ybs,

Rintius Friska Yuningsih
 NPM.13104164




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 447296
Email: stain_metro@yahoo.com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 15/01/2018		<p>BAB IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digambarkan umum desa tambahkan penduduk berdasarkan usia dan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan - Perbaiki struktur organisasi pemerintahan desa - Pada poin B, nasikan hasil wawancara yang berbentuk tabel - Perbaiki logi Analisis Faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zekat. 	
	Rabu, 17/01/2018		<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki analisis BAB IV - Saran ditujukan untuk penyuluh agama dari pemerintah, pengurus masjid lalu masyarakat 	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP.19590851989031004

Mahasiswa Ybs,

Rintius Friska Yuningsih
NPM.13104164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 447296
 Email: stain_metro@yahoo.com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/1/18		Kee cell cep nunggraper	
			Keta Pengantar by the orginal di bantu tugas	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil., M.Sy
 NIP.19590851989031004

Mahasiswa Ybs,

Rintius Friska Yuningsih
 NPM.13104164




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 447296
Email: stain_metro@yahoo.com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 07 November 2017		Acc bab 1, 2, 3 lanjutkan 	


Dosen Pembimbing II



Liberty, SE., MA

NIP. 19740824 20000 2 002

Mahasiswa Ybs,



Rintius Friska Yuningsih

NPM.13104164





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 447296
 Email: stain_metro@yahoo.com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Bimbingan outine Teknis, pengetikan di perbaiki sesuai arahan saat bimbingan</p> <p>APD. Tambahkan beberapa kutamaan kepada Tokoh Agama yg berkaitan dgn judul penelitian</p> <p>perbaiki !</p>	  

Dosen Pembimbing II



Liberty, SE.,MA

NIP. 19740824 20000 2 002

Mahasiswa Ybs,



Rintius Friska Yuningsih

NPM.13104164





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp.(0725) 41507, Fax (0725) 447296
Email: stain_metro@yahoo.Com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 23/11/17		Outline Acc RPO Acc	 

Dosen Pembimbing II



Liberty, SE.,MA

NIP. 19740824 20000 2 002

Mahasiswa Ybs,



Rintius Friska Yuningsih

NPM.13104164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 447296
 Email: stain_metro@yahoo.com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selvin. 13/11 -17	✓	Acc Outline yg telah di revisi.	

Dosen Pembimbing II

Liberty, SE., MA

NIP. 19740824 20000 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rintius Friska Yuningsih

NPM.13104164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 447296
 Email: stain_metro@yahoo.com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Setasa 9/1/18	✓	<p>Bimbingan Bab 4 + 5.</p> <p>* Hasil wawancara dari pengusaha tambah di buat tabel sesuai dgn arahan Saat bimbingan</p> <p>* Dari tabel tsb di narasikan s cara tertulis yg mudah di faham pembaca Perbaiki</p>	

Dosen Pembimbing II

Liberty, SE., MA

NIP. 19740824 20000 2 002

Mahasiswa Ybs,

Rintius Friska Yuningsih

NPM.13104164




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 447296
 Email: stain_metro@yahoo.com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 12/- 18. 11		Analisis telah terjabarkan secara rinci Kesimpulan telah menjawab dari pertanyaan sebelumnya 	 

Dosen Pembimbing II



Liberty, SE.,MA

NIP. 19740824 20000 2 002

Mahasiswa Ybs,



Rintius Friska Yuningsih

NPM.13104164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki hajar Dewantara 15A Iring Mulyo 34111 Telp.(0725) 41507, Fax (0725) 447296
 Email: stain_metro@yahoo.Com websit. www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rintius Friska Y Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 NPM : 13104164 Semester/ TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 15/1-18	✓	Telah di perbaiki sesuai arahan Saad bimbingan. Acc lanjutkan ke pemb!	 

Dosen Pembimbing II



Liberty, SE.,MA
 NIP. 19740824 20000 2 002

Mahasiswa Ybs,



Rintius Friska Yuningsih
 NPM.13104164



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0003/In.28/D.1/TL.00/01/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Karyatani Kec.
Labuhan Maringgai Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0002/In.28/D.1/TL.01/01/2018, tanggal 02 Januari 2018 atas nama saudara:

Nama : **RINTIUS FRISKA YUNINGSIH**
NPM : 13104164
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Karyatani Kec. Labuhan Maringgai Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENYEBAB PENGUSAHA TAMBAK TIDAK MEMBAYAR ZAKAT (STUDI KASUS PENGUSAHA TAMBAK DESA KARYATANI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Januari 2018
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0002/In.28/D.1/TL.01/01/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **RINTIUS FRISKA YUNINGSIH**
NPM : 13104164
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Karyatani Kec. Labuhan Maringgai Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENYEBAB PENGUSAHA TAMBAK TIDAK MEMBAYAR ZAKAT (STUDI KASUS PENGUSAHA TAMBAK DESA KARYATANI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat



SUDARMAN

Wakil Dekan I,



Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rintius Friska Yuningsih dilahirkan di desa Karyatani Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur pada tanggal 23 Juni 1995. Peneliti merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Sumaji dan Ibu Maryatin.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD N Karyatani, Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur dan selesai pada tahun 2007. Kemudian peneliti melanjutkan di SMP Negeri 1 Pasir Sakti, desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan Menengah Atas di SMK N 1 Metro, Kec. Metro Timur Kota Metro dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2013/2014.